



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gede Artana alias Dek Ar;
2. Tempat lahir : Singaraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/22 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gempol Masula Masuli, Banyuning Tengah Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/20/X/2019/Reskrim tertanggal 27 Oktober 2019:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 4/Pid.B/2020/PN Sgr tanggal 7 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2020/PN Sgr tanggal 7 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor.Reg.Perkara : PDM-01/Eoh.2/BI/12/2019, tertanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

(1) Menyatakan Terdakwa GEDE ARTANA alias DEK AR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan tunggal kami;

(2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEDE ARTANA alias DEK AR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

(3) Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna silver DK 4710 VY (STNK Hilang) dan satu buah anak kunci;

Dikembalikan kepada Terdakwa GEDE ARTANA alias DEK AR

- ❖ 82 (delapan puluh dua) ekor ayam pejantan;
- ❖ 2 (dua) ekor bebek.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atas nama saksi korban WAYAN PUTRAYASA

- ❖ 2 (dua) kampil plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

(4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor REG.PERK:PDM- 01/Eoh.1/BI/12/2019 tertanggal 6 Januari 2020 yaitu sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa GEDE ARTANA alias DEK AR pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2019 s/d bulan Oktober 2019, dan terakhir pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam rentang waktu pada bulan Juni s/d Oktober tahun 2019, bertempat di kandang milik saksi korban WAYAN PUTRAYASA yang beralamat di Jl. Gempol Gg. Mausla Masuli, Kelurahan Banyuning Tengah, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, peritah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2019 s/d Oktober 2019 telah mengambil barang berupa ayam pejection dengan total sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) ekor dan 61 (enam puluh satu) ekor bebek bertempat di kandang yang berbentuk rumah milik saksi korban WAYAN PUTRAYASA yang beralamat di Jl. Gempol Gg. Mausla Masuli, Kelurahan Banyuning Tengah, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Kejadian tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali pada jam, hari, tanggal dan bulan yang berbeda namun pengambilan barang berupa ternak ayam dan bebek pada tempat yang sama dengan cara yang sama yaitu :

- Kejadian pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar siang hari pukul 14.00 wita di bulan Juni 2019 bertempat di sebuah kandang yang menyerupai rumah Jln. Gempol Gg, Masula Masuli Kelurahan Banyuning, Kec. dan Kabupaten Buleleng pada saat tersebut telah mengambil ayam pejection warna putih sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor dan berselang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa jamnya kembali mengambil 35 (tiga puluh lima) ekor ayam pejantan ditempat yang sama, jadi total pada hari tersebut telah mengambil 60 (enam puluh) ekor ayam pejantan milik dari saksi korban WAYAN PUTRAYASA.

- Kejadian kedua selisih tiga hari dari kejadian pertama di bulan, tahun yang sama sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa kembali mengambil 40 (empat puluh) ekor ayam pejantan milik dari saksi korban WAYAN PUTRAYASA di Jln. Gempol Gg, Masula Masuli Kelurahan Banyuning, Kec. dan Kabupaten Buleleng.

- Kejadian ketiga pada bulan Agustus 2019, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa mengambil 22 (dua puluh dua) ekor bebek milik dari saksi korban WAYAN PUTRAYASA dan berselang satu jam dari kejadian ketiga Terdakwa kembali mengambil 23 (dua puluh tiga) ekor bebek milik dari saksi korban WAYAN PUTRAYASA di kandangnya dengan alamat Jln. Gempol Gg, Masula Masuli Kelurahan Banyuning, Kec. dan Kabupaten Buleleng.

- Kejadian keempat berselang 4/5 harinya di bulan Agustus 2019, hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa mengambil bebek milik dari saksi korban WAYAN PUTRAYASA sebanyak 16 (enam belas) ekor di rumahnya dengan alamat Jln. Gempol Gg, Masula Masuli Kelurahan Banyuning, Kec. dan Kabupaten Buleleng.

- Kejadian kelima pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 Wita, Terdakwa mengambil Ayam pejantan milik dari saksi korban WAYAN PUTRAYASA sebanyak 50 (lima puluh) ekor di kandangnya dengan alamat Jln. Gempol Gg, Masula Masuli Kelurahan Banyuning, Kec. dan Kabupaten Buleleng dan di hari yang sama namun jam berbeda sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa kembali mengambil 32 (tiga puluh dua) ekor Ayam pejantan milik saksi korban WAYAN PUTRAYASA kandangnya dengan alamat Jln. Gempol Gg, Masula Masuli Kelurahan Banyuning, Kec. dan Kabupaten Buleleng. Jadi total pada hari tersebut telah mengambil 82 (delapan puluh dua) ekor ayam pejantan milik dari saksi korban WAYAN PUTRAYASA.

Bahwa keadaan kandang pada saat itu pintu maupun jendela kandang sudah dalam keadaan terkunci dan pintu pagar juga dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok. Sehingga untuk masuk ke kandang yang berbentuk rumah milik saksi korban WAYAN PUTRAYASA, Terdakwa memanjat tembok penyengker kandang yang berbentuk rumah di bagian sebelah utara, setelah itu Terdakwa naik keatas atap rumah, dan setelah Terdakwa berhasil naik diatas atap rumah selanjutnya Terdakwa langsung menarik satu lembar atap rumah/ kandang yang terbuat dari seng

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Sgr



dan setelah berhasil membuka satu lembar seng tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kandang melalui atap tersebut dan turun kedalam kandang dengan menggunakan tangga, yang mana tangga tersebut sebelumnya memang sudah ada di dalam kandang tersebut dan setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam kandang, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kurang lebih 182 (seratus delapan puluh dua) ekor sedangkan untuk Bebek yang telah hilang pada bulan Agustus 2019 sekitar 61 (enam puluh satu) ekor, lalu ayam dan bebek tersebut dengan cara dimasukan kedalam 2 (dua) karung plastik warna putih, setelah itu Terdakwa langsung kabur dengan membawa ayam pejantan tersebut melalui pintu belakang dengan cara membuka grendel pintu , setelah itu Terdakwa keluar dari pekarangan rumah dengan cara memanjat tembok penyengker kembali, setelah itu Terdakwa kabur membawa ayam pejantan dan bebek tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smas warna silver DK 4710 VY.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa ternak ayam pejantan dan bebek tidak pernah mendapat ijin dari pemiliknya, sehingga mengakibatkan saksi korban WAYAN PUTRAYASA selaku pemilik ternak ayam pejantan dan bebek mengalami kerugian sebesar Rp. 4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wayan Putrayasa dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah saksi telah kehilangan ayam dan bebek;
- Bahwa saksi kehilangan ayam awalnya bulan Juni 2019 sejumlah kurang lebih 100 (seratus) ekor, kemudian yang kedua pada bulan Agustus 2019 saksi kehilangan bebek sejumlah 61 (enam puluh satu) ekor dan yang terakhir pada bulan Oktober 2019 saksi kembali kehilangan ayam sejumlah 82 (delapan puluh dua) ekor dimana ayam dan bebek tersebut hilangnya di kandang milik saksi tepatnya di Jalan Gempol Gang Masula Masuli, Lingkungan Banyuning Tengah, Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandang ayam dan kandang bebek saksi berada di dalam pekarangan rumah saksi, dimana setiap harinya pagi dan siang anak buah saksi yang bernama Gede Yasa selalu datang ke kandang untuk memberi makan ayam dan bebek kemudian setelah memberi makan kandang ditutup kembali dan di kunci serta pintu pekarangan rumah juga ditutup dan digembok kemudian malam harinya anak buah saksi yang bernama Gede Yasa tidur di sana;
- Bahwa jarak antara kandang ayam dan bebek dengan rumah saksi berjauhan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil ayam dan bebek saksi karena saat kehilangan yang pertama dan kedua saksi tidak mencari tahu dan tidak melaporkannya ke Polisi. Kemudian kehilangan yang ketiga kalinya di bulan Oktober 2019 barulah saksi mencari tahu, dimana anak buah saksi yang bernama Gede Yasa mencari informasi kepada Gusti Wayan Puspa Alias Bu Ayu selaku penjual ayam untuk banten di Jalan Komodo, Gang Jambu, Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Setelah ditanya, Bu Ayu mengaku bahwa pada tanggal 27 Oktober 2019 ada seorang laki-laki yang menjual ayam pejantan kepadanya sebanyak 82 ekor dan Bu Ayu menyebutkan ciri-ciri penjual ayam tersebut dengan ciri-ciri berbadan kurus, menggunakan sepeda motor Suzuki Smash dan berdasarkan Informasi tersebut saksi melaporkannya ke Polsek Singaraja. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut petugas dari Polsek Singaraja melakukan penyelidikan hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengakui telah mengambil ayam dan bebek milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ayam dan bebek saya hilang di kandang karena diberitahu oleh anak buah saksi yang bernama Gede Yasa dan keponakan saya bernama Gede Dana Laksana dimana saat itu anak buah dan keponakan saksi hendak memberi makan ayam. Saat itu anak buah dan keponakan saksi melihat atap rumah yang terbuat dari seng sedikit terbuka dan grendel pintu belakang dalam keadaan tidak terkunci kemudian atas hal tersebut keponakan saksi langsung memberitahu saksi lalu saksi langsung ke kandang dan menghitung jumlah ayam yang tersisa dan setelah dihitung jumlah ayam memang berkurang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi untuk mengambil ayam dan bebek tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan atas kerugian tersebut, Terdakwa tidak ada niat untuk menggantinya;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil ayam dan bebek milik saksi. Namun menurut perkiraan saksi Terdakwa masuk kepekarangan rumah dengan cara melompat pagar lalu naik ke atap rumah dan membongkar atap seng;
 - Bahwa pintu rumah/kandang tidak ada yang rusak hanya saja atap yang terbuat dari seng terbuka satu lembar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Gusti Wayan Puspa** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa pernah menjual ayam pejantan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual ayam pejantan kepada saksi pertama pada bulan Juni 2019 kemudian yang kedua bulan Agustus 2019 dan yang terakhir tanggal 27 Oktober 2019 dimana saksi melakukan aktifitas jual-beli selalu di rumah saksi yang sekaligus tempat usaha untuk berdagang tepatnya di Jalan Pulau Komodo Gang Jambu, Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa ayam pejantan yang saksi beli dari Terdakwa adalah untuk keperluan upacara, karena pekerjaan saksi adalah menjual ayam potong untuk keperluan upacara;
- Bahwa saksi membeli ayam pejantan dari Terdakwa dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per ekor pada bulan Juni 2019, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2019 saksi beli per ekornya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual ayam pejantan kepada saksi pada bulan Juni 2019 sebanyak 100 (seratus) ekor ayam dan pada tanggal 27 Oktober 2019 sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor. Jadi total Terdakwa menjual ayam pejantan kepada saksi sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) ekor;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Terdakwa juga pernah menjual bebek sebanyak 61 (enam puluh satu) ekor kepada saksi;
- Bahwa saksi membeli bebek tersebut per ekornya dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi sempat mananyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku jika ayam dan bebek tersebut adalah miliknya sendiri;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **Ketut Suarsa Alias Ketut Kret** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa pernah menjual bebek kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual bebeknya kepada saksi sekitar bulan Agustus 2019 di sawah yang saya garap tepatnya di Jalan Pulau Batam Banyuning Barat, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng
- Bahwa saksi membeli bebek dari Terdakwa hanya sekali sebanyak 16 (enam belas) ekor;
- Bahwa saksi membeli bebek tersebut dari Terdakwa dengan harga 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 16 (enam belas) ekor bebek;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bebek yang dijual kepada saksi itu milik temannya dari Desa Petandakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi **Gede Dana Laksana** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Saksi Wayan Putrayasa telah kehilangan ayam dan bebek;
- Bahwa saksi Wayan Putrayasa kehilangan ayam awalnya bulan Juni 2019 sejumlah kurang lebih 100 (seratus) ekor, kemudian yang kedua pada bulan Agustus 2019 Wayan Putrayasa kehilangan bebek sejumlah 61 (enam puluh satu) ekor dan yang terakhir pada bulan Oktober 2019 Wayan Putrayasa kembali kehilangan ayamnya sejumlah 82 (delapan puluh dua) ekor dimana ayam dan bebek tersebut hilangnya di kandang milik saksi Wayan Putrayasa yang berbentuk rumah tepatnya di Jalan Gempol Gang Masula Masuli, Lingkungan Banyuning Tengah, Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kandang ayam dan kandang bebek saksi berada didalam pekarangan rumah saksi Wayan Putrayasa, dimana setiap harinya pagi dan siang anak buah saksi Wayan Putrayasa yang bernama Gede Yasa selalu datang ke kandang untuk memberi makan ayam dan bebek kemudian setelah memberi makan kandang ditutup kembali dan di kunci serta pintu pekarangan rumah juga ditutup dan digembok kemudian malam harinya anak buah saksi Wayan Putrayasa yang bernama Gede Yasa tidur di sana;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara kandang ayam dan bebek dengan rumah saksi Wayan Putrayasa berjauhan;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil ayam dan bebek saksi karena saat kehilangan yang pertama dan kedua saksi Wayan Putrayasa tidak mencari tahu dan tidak melaporkannya ke Polisi. Kemudian kehilangan yang ketiga kalinya di bulan Oktober 2019 barulah saksi dan saksi Gede Yasa Suka mencari informasi kepada Saksi Gusti Wayan Puspa Alias Bu Ayu selaku penjual ayam untuk banten di Jalan Komodo, Gang Jambu, Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Setelah ditanya, Bu Ayu mengaku bahwa pada tanggal 27 Oktober 2019 ada seorang laki-laki yang menjual ayam pejantan kepadanya sebanyak 82 ekor dan Bu Ayu menyebutkan ciri-ciri penjual ayam tersebut dengan ciri-ciri berbadan kurus, menggunakan sepeda motor Suzuki Smash dan berdasarkan Informasi tersebut saksi melaporkannya ke Polsek Singaraja. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut petugas dari Polsek Singaraja melakukan penyelidikan hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;
 - Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengakui telah mengambil ayam dan bebek milik saksi Wayan Putrayasa;
 - Bahwa saksi mengetahui ayam dan bebek saksi Wayan Putrayasa hilang dimana saat itu saksi dan Saksi Gede Yasa Suka hendak memberi makan ayam. Saat itu saksi dan Saksi Gede Yasa Suka melihat atap rumah yang terbuat dari seng sedikit terbuka dan grendel pintu belakang dalam keadaan tidak terkunci kemudian atas hal tersebut saksi langsung memberitahu saksi Wayan Putrayasa lalu saksi langsung ke kandang dan menghitung jumlah ayam yang tersisa dan setelah dihitung jumlah ayam memang berkurang;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi Wayan Putrayasa untuk mengambil ayam dan bebek tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil ayam dan bebek milik saksi. Namun menurut perkiraan saksi Terdakwa masuk kepekarangan rumah dengan cara melompat pagar lalu naik ke atap rumah dan membongkar atap seng;
 - Bahwa pintu rumah/kandang tidak ada yang rusak hanya saja atap yang terbuat dari seng terbuka satu lembar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
5. Saksi **Gede Yasa Suka** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Saksi Wayan Putrayasa telah kehilangan ayam dan bebek;
- Bahwa saksi Wayan Putrayasa kehilangan ayam awalnya bulan Juni 2019 sejumlah kurang lebih 100 (seratus) ekor, kemudian yang kedua pada bulan Agustus 2019 Wayan Putrayasa kehilangan bebek sejumlah 61 (enam puluh satu) ekor dan yang terakhir pada bulan Oktober 2019 Wayan Putrayasa kembali kehilangan ayamnya sejumlah 82 (delapan puluh dua) ekor dimana ayam dan bebek tersebut hilangnya di kandang milik saksi Wayan Putrayasa yang berbentuk rumah tepatnya di Jalan Gempol Gang Masula Masuli, Lingkungan Banyuning Tengah, Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kandang ayam dan kandang bebek saksi berada di dalam pekarangan rumah saksi Wayan Putrayasa, dimana setiap harinya pagi dan saksi selalu datang ke kandang untuk memberi makan ayam dan bebek kemudian setelah memberi makan kandang ditutup kembali dan di kunci serta pintu pekarangan rumah juga ditutup dan digembok kemudian malam harinya saksi tidur di sana;
- Bahwa jarak antara kandang ayam dan bebek dengan rumah saksi Wayan Putrayasa berjauhan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil ayam dan bebek saksi karena saat kehilangan yang pertama dan kedua saksi Wayan Putrayasa tidak mencari tahu dan tidak melaporkannya ke Polisi. Kemudian kehilangan yang ketiga kalinya di bulan Oktober 2019 barulah saksi dan saksi Gede Dana Laksana mencari informasi kepada Saksi Gusti Wayan Puspa Alias Bu Ayu selaku penjual ayam untuk banten di Jalan Komodo, Gang Jambu, Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Setelah ditanya, Bu Ayu mengaku bahwa pada tanggal 27 Oktober 2019 ada seorang laki-laki yang menjual ayam pejantan kepadanya sebanyak 82 ekor dan Bu Ayu menyebutkan ciri-ciri penjual ayam tersebut dengan ciri-ciri berbadan kurus, menggunakan sepeda motor Suzuki Smash dan berdasarkan Informasi tersebut saksi melaporkannya ke Polsek Singaraja. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut petugas dari Polsek Singaraja melakukan penyelidikan hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengakui telah mengambil ayam dan bebek milik saksi Wayan Putrayasa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ayam dan bebek saksi Wayan Putrayasa hilang dimana saat itu saksi dan Saksi Gede Dana Laksana hendak memberi makan ayam. Saat itu saksi dan Saksi Gede Dana Laksana melihat atap rumah yang terbuat dari seng sedikit terbuka dan grendel pintu belakang dalam keadaan tidak terkunci kemudian atas hal tersebut saksi langsung memberitahu saksi Wayan Putrayasa lalu saksi langsung ke kandang dan menghitung jumlah ayam yang tersisa dan setelah dihitung jumlah ayam memang berkurang;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi Wayan Putrayasa untuk mengambil ayam dan bebek tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil ayam dan bebek milik saksi. Namun menurut perkiraan saksi Terdakwa masuk kepekarangan rumah dengan cara melompat pagar lalu naik ke atap rumah dan membongkar atap seng;
 - Bahwa pintu rumah/kandang tidak ada yang rusak hanya saja atap yang terbuat dari seng terbuka satu lembar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena telah mengambil ayam dan bebek milik saksi Wayan Putrayasa;
- Bahwa Terdakwa mengambil ayam dan bebek milik saksi Wayan Putrayasa sebanyak 5 (lima) kali dimana yang pertama pada bulan Juni 2019 Terdakwa mengambil ayam pejection milik saksi Wayan Putrayasa sebanyak 60 (enam puluh) ekor kemudian berselang 3 (tiga) harinya di bulan yang sama Terdakwa kembali mengambil ayam pejection milik saksi Wayan Putrayasa sebanyak 40 (empat puluh) ekor selanjutnya pada bulan Agustus 2019 Terdakwa mengambil bebek milik Wayan Putrayasa sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor dan berselang 4 atau 5 harinya di bulan yang sama Terdakwa kembali mengambil bebek milik saksi Wayan Putrayasa sebanyak 16 (enam belas) ekor selanjutnya yang terakhir pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 Terdakwa kembali mengambil 82 (delapan puluh dua) ekor ayam pejection milik saksi Wayan Putrayasa dimana kesemua ayam dan bebek tersebut Terdakwa ambil di sebuah kandang yang berbentuk rumah milik saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Putrayasa yang beralamat di Jalan Gempol Gang Masula Masuli Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;

- Bahwa Terdakwa mengambil ayam dan bebek milik saksi Wayan Putrayasa dengan cara pada bulan Juni 2019 dan Agustus 2019 Terdakwa mengambil ayam dan bebek dengan masuk melalui pagar belakang kandang yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk kedalam kandang masuk lewat jendela dan langsung masuk kedalam kandang lalu langsung mengambil ayam pejantan (bulan Juni 2019) dan bebek (bulan Agustus 2019) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa serta memasukannya kedalam karung plastik warna putih kemudian setelah mengambil ayam (bulan Juni 2019) dan bebek (bulan Agustus 2019) Terdakwa keluar melalui pintu belakang kandang yang sudah Terdakwa buka kuncinya dari dalam setelah itu Terdakwa meninggalkan kandang dengan mengendarai sepeda motor smash warna silver DK 4710 VY. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 Terdakwa mengambil ayam milik saksi Wayan Putrayasa dengan cara Terdakwa naik pagar belakang rumah dan langsung naik keatap rumah lalu Terdakwa secara paksa membuka seng atap kandang tersebut dan setelah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kandang dan turun menggunakan tangga yang sudah menempel ditembok, setelah turun didalam kandang Terdakwa langsung mengambil ayam pejantan tersebut dan memasukannya kedalam karung plastik warna putih yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah dan setelah ayam tersebut berhasil saya ambil Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah dengan cara membuka kuncinya dari dalam lalu untuk melewati pagar belakang pertama-tama Terdakwa memanjat pagar setelah berada didalam pagar ayam yang sudah Terdakwa masukan kedalam karung plastik Terdakwa tarik menggunakan tali dan langsung meninggalkan kandang tersebut dengan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil ayam dan bebek milik saksi Wayan Putrayasa pada siang hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil ayam dan bebek milik saksi Wayan Putrayasa untuk di jual kepada saksi Gusti Wayan Puspa yang beralamat di Jalan P. Komodo Gang Jambu Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa menjual ayam pejantan kepada Saksi Gusti Wayan Puspa sebanyak 100 (seratus) ekor dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per ekor pada bulan Juni 2019, kemudian pada bulan Agustus 2019 Terdakwa menjual bebek kepada saksi Gusti Wayan Puspa sebanyak 45

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh lima) ekor dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu) per ekor dan pada tanggal 27 Oktober 2019 Terdakwa kembali menjual ayam pejantan sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor kepada saksi Gusti Wayan Puspa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per ekor;

- Bahwa selain kepada saksi Gusti Wayan Puspa, Terdakwa juga sempat menjual bebek sebanyak 16 (enam belas) ekor kepada saksi Ketut Kret dengan keseluruhannya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil ayam dan bebek tersebut tanpa seijin saksi Wayan Putrayasa selaku pemiliknya;
 - Bahwa Total penjualan ayam dan bebek tersebut kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi sudah minta maaf kepada saksi Wayan Putrayasa namun belum mengganti semua kerugian yang dialami oleh Wayan Putrayasa;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti

berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna silver DK 4710 VY (STNK Hilang) dan satu buah anak kunci;
- 82 (delapan puluh dua) ekor ayam pejantan;
- 2 (dua) ekor bebek;
- 2 (dua) kampil plastik warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa GEDE ARTANA alias DEK AR pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2019 s.d. bulan Oktober 2019, dan terakhir pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam rentang waktu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni s/d Oktober tahun 2019, bertempat di kandang milik saksi korban WAYAN PUTRAYASA yang beralamat di Jl. Gempol Gg. Masula Masuli, Kelurahan Banyuning Tengah, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, Terdakwa mengambil ayam dan bebek milik saksi Wayan Putrayasa;

- Bahwa benar, Terdakwa mengambil ayam dan bebek milik saksi Wayan Putrayasa sebanyak 5 (lima) kali dimana yang pertama pada bulan Juni 2019 Terdakwa mengambil ayam pejantan milik saksi Wayan Putrayasa sebanyak 60 (enam puluh) ekor kemudian berselang 3 (tiga) harinya dibulan yang sama Terdakwa kembali mengambil ayam pejantan milik saksi Wayan Putrayasa sebanyak 40 (empat puluh) ekor selanjutnya pada bulan Agustus 2019 Terdakwa mengambil bebek milik Wayan Putrayasa sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor dan berselang 4 atau 5 harinya di bulan yang sama Terdakwa kembali mengambil bebek milik saksi Wayan Putrayasa sebanyak 16 (enam belas) ekor selanjutnya yang terakhir pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 saksi kembali mengambil 82 (delapan puluh dua) ekor ayam pejantan milik saksi Wayan Putrayasa dimana kesemua ayam dan bebek tersebut Terdakwa ambil di sebuah kandang yang berbentuk rumah milik saksi Wayan Putrayasa yang beralamat di Jalan Gempol Gang Masula Masuli Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil ayam dan bebek milik saksi Wayan Putrayasa dengan cara pada bulan Juni 2019 dan Agustus 2019 Terdakwa mengambil ayam dan bebek dengan masuk melalui pagar belakang kandang yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk kedalam kandang masuk lewat jendela dan langsung masuk kedalam kandang, lalu langsung mengambil ayam pejantan (bulan Juni 2019) dan bebek (bulan Agustus 2019) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa serta memasukkannya kedalam karung plastik warna putih kemudian setelah mengambil ayam (bulan Juni 2019) dan bebek (bulan Agustus 2019) Terdakwa keluar melalui pintu belakang kandang yang sudah Terdakwa buka kuncinya dari dalam setelah itu Terdakwa meninggalkan kandang dengan mengendarai sepeda motor smash warna silver DK 4710 VY. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 Terdakwa mengambil ayam milik saksi Wayan Putrayasa dengan cara Terdakwa naik pagar belakang rumah dan langsung naik ke atap rumah lalu Terdakwa secara paksa membuka seng atap kandang tersebut dan setelah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kandang dan turun menggunakan tangga yang sudah menempel ditembok, setelah turun didalam kandang Terdakwa langsung mengambil ayam pejanan tersebut dan memasukkannya

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam karung plastik warna putih yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah dan setelah ayam tersebut berhasil Terdakwa ambil Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah dengan cara membuka kuncinya dari dalam lalu untuk melewati pagar belakang pertama-tama Terdakwa memanjat pagar setelah berada didalam pagar ayam yang sudah Terdakwa masukan kedalam karung plastik Terdakwa tarik menggunakan tali dan langsung meninggalkan kandang tersebut dengan sepeda motor;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil ayam dan bebek milik saksi Wayan Putrayasa untuk di jual kepada saksi Gusti Wayan Puspa yang beralamat di Jalan P. Komodo Gang Jambu Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng sebanyak 100 (seratus) ekor dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per ekor pada bulan Juni 2019, kemudian pada bulan Agustus 2019 Terdakwa menjual bebek kepada saksi Gusti Wayan Puspa sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu) per ekor dan pada tanggal 27 Oktober 2019 Terdakwa kembali menjual ayam pejantan sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor kepada saksi Gusti Wayan Puspa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa benar Terdakwa juga sempat menjual bebek sebanyak 16 (enam belas) ekor kepada saksi Ketut Kret dengan keseluruhannya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mengambil ayam dan bebek tersebut tanpa seijin saksi Wayan Putrayasa selaku pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Wayan Putrayasa mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama GEDE ARTANA alias DEK AR dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi di persidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan perkara ini adalah benar GEDE ARTANA alias DEK AR, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2019 s.d. bulan Oktober 2019, dan terakhir pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam rentang waktu pada bulan Juni s/d Oktober tahun 2019, bertempat di kandang milik saksi korban WAYAN PUTRAYASA yang beralamat di Jl. Gempol Gg. Masula Masuli, Kelurahan Banyuning Tengah, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, Terdakwa mengambil kurang lebih 182 (seratus delapan puluh dua) ekor ayam pejantan dan 61 (enam puluh satu) ekor bebek milik saksi Wayan Putrayasa tanpa ijin dengan cara pada bulan Juni 2019 dan Agustus 2019 Terdakwa mengambil ayam dan bebek dengan masuk melalui pagar belakang kandang yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam kandang masuk lewat jendela dan langsung masuk kedalam kandang, lalu langsung mengambil ayam pejantan (bulan Juni 2019) dan bebek (bulan Agustus 2019) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa serta memasukannya ke dalam karung plastik warna putih kemudian setelah mengambil ayam (bulan Juni 2019) dan bebek (bulan Agustus 2019) Terdakwa keluar melalui pintu belakang kandang yang sudah Terdakwa buka kuncinya dari dalam setelah itu Terdakwa meninggalkan kandang dengan mengendarai sepeda motor smash warna silver DK 4710 VY. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 Terdakwa mengambil ayam milik saksi Wayan Putrayasa dengan cara Terdakwa naik pagar belakang rumah dan langsung naik ke atap rumah lalu Terdakwa secara paksa membuka seng atap kandang tersebut dan setelah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kandang dan turun menggunakan tangga yang sudah menempel ditembok, setelah turun didalam kandang Terdakwa langsung mengambil ayam pejanan tersebut dan memasukannya ke dalam karung plastik warna putih yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah dan setelah ayam tersebut berhasil Terdakwa ambil Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah dengan cara membuka kuncinya dari dalam lalu untuk melewati pagar belakang pertama-tama Terdakwa memanjat pagar setelah berada didalam pagar ayam yang sudah Terdakwa masukan kedalam karung plastik Terdakwa tarik menggunakan tali dan langsung meninggalkan kandang tersebut dengan sepeda motor;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Sgr



Menimbang, bahwa 182 (seratus delapan puluh dua) ekor ayam pejantan dan 61 (enam puluh satu) ekor bebek milik saksi korban Wayan Putrayasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat diartikan perbuatan pelaku itu mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yakni mengambil 182 (seratus delapan puluh dua) ekor ayam pejantan dan 61 (enam puluh satu) ekor bebek milik saksi korban Wayan Putrayasa tersebut dilakukan dengan tujuan untuk dimiliki sendiri dan tanpa seijin dari yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Wayan Putrayasa mengalami kerugian kurang Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, yang dimaksud dengan “memanjat” disini yaitu mengenai perbuatan memanjat dapat ditafsirkan secara autentik pada Pasal 99 KUHP ialah: yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang



dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Adapun yang dimaksud dengan “memanjat” ialah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk kedalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa masuk ke tempat melakukan kejahatan tersebut dengan cara Terdakwa masuk melalui pagar belakang kandang yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk kedalam kandang masuk lewat jendela dan langsung masuk kedalam kandang, lalu langsung mengambil ayam pejantan (bulan Juni 2019) dan bebek (bulan Agustus 2019) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa serta memasukannya kedalam karung plastik warna putih kemudian setelah mengambil ayam (bulan Juni 2019) dan bebek (bulan Agustus 2019) Terdakwa keluar melalui pintu belakang kandang yang sudah Terdakwa buka kuncinya dari dalam setelah itu Terdakwa meninggalkan kandang dengan mengendarai sepeda motor smash warna silver DK 4710 VY. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 Terdakwa mengambil ayam milik saksi Wayan Putrayasa dengan cara Terdakwa naik pagar belakang rumah dan langsung naik ke atap rumah lalu Terdakwa secara paksa membuka seng atap kandang tersebut dan setelah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kandang dan turun menggunakan tangga yang sudah menempel ditembok, setelah turun didalam kandang Terdakwa langsung mengambil ayam pejanan tersebut dan memasukannya kedalam karung plastik warna putih yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah dan setelah ayam tersebut berhasil Terdakwa ambil Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah dengan cara membuka kuncinya dari dalam lalu untuk melewati pagar belakang pertama-tama Terdakwa memanjat pagar setelah berada didalam pagar ayam yang sudah Terdakwa masukan kedalam karung plastik Terdakwa tarik menggunakan tali dan langsung meninggalkan kandang tersebut dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Memanjat” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil barang berupa 182 (seratus delapan puluh dua) ekor ayam pejantan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 (enam puluh satu) ekor bebek milik saksi korban Wayan Putrayasa secara berulang dan berlanjut dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum dan uraian unsur sebelumnya, hingga pada akhirnya Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya karena perbuatannya sudah diketahui oleh saksi korban Wayan Putrayasa karena saksi Korban Wayan Putrayasa melaporkan kepada pihak Kepolisian bahwa dirinya telah kehilangan 182 (seratus delapan puluh dua) ekor ayam pejantan dan 61 (enam puluh satu) ekor bebek. Kemudian pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat merupakan suatu tindak pidana “kejahatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, kejahatan tersebut dilakukan secara berulang dan berkelanjutan sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Jika Antara Beberapa Perbuatan Kejahatan, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna silver DK 4710 VY (STNK Hilang) dan satu buah anak kunci;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa dan telah dilakukan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

- 82 (delapan puluh dua) ekor ayam pejantan;
- 2 (dua) ekor bebek;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Wayan Putrayasa dan telah dilakukan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Wayan Putrayasa;

- 2 (dua) kampil plastik warna putih;

oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GEDE ARTANA alias DEK AR dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GEDE ARTANA alias DEK AR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna silver DK 4710 VY (STNK Hilang) dan satu buah anak kunci;

Dikembalikan kepada Terdakwa GEDE ARTANA alias DEK AR;

- 82 (delapan puluh dua) ekor ayam pejantan; dan
- 2 (dua) ekor bebek;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atas nama saksi korban WAYAN PUTRAYASA;

- 2 (dua) kampil plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020 oleh kami: Dr. I Gede Yuliartha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Luh Suantini, S.H.,M.H., dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 4/Pid.B/2020/PN Sgr tanggal 7 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Made Ari Kurniawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh I Made Heri Permana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Made Ari Kurniawan, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23